



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2018/PN BgL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO**
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 03 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bali Rt. 05/Rw. 02 No.299 Kel. Kampung Bali
Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas I).

Terdakwa NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2021 s.d tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 s.d tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 s.d tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 290/Pid.B/2021/PN BgI tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2021/PN BgI tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN BgI



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **NANDO ENGGOLA Als NANDO Bin DARMONO selama 2 (dua) tahun** potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit pintu teralis besi warna hijau;
Dikembalikan kepada pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.
 2. 1 (satu) grendel pintu yang telah rusak berserta gembok dan satu anak kunci
 3. 1 (satu) bilah Sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Nando Enggola Als Nando Bin Darmono, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan, saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo, Sdr Enjel (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Suatu perbuatan berlanjut "**Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, kemudian terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel masuk ke ruangan kelas **X IPS B**, kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk ke ruangan kelas **X IPA D**, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel pindah ruangan kelas **XI IPS C**, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu tersebut.
2. Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu kemudian pintu teralis tersebut disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda.
3. Bahwa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku, kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut.
5. Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dirusak oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas 3 kg,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih.

6. Bahwa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk keruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman.
8. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.
9. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UPIK RAMADANI alias OPIK bin H. LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian yang dialami pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW. 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang patroli disekitar lokasi sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa bersama-sama teman terdakwa mengambil teralis milik Sekolah SMAN6 Kota Bengkulu.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu sekitar lebih kurang Rp. 5.950.000.- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua yang telah diterangkan

2. Saksi **RAMINZAR bin ZAINULI** sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang dialami pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu .
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Upik.
- Bahwa saksi selaku Wakil Sarana dan Prasarana barang milik sekolah SMAN6 Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian saksi langsung datang ke Polsek Teluk Segara dan saksi melihat terdakwa yang mengambil teralis pintu sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.950.000.- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua yang telah diterangkan

3. Saksi **YUDI alias PAK DE bin SUMO SANADI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang dialami pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu .
- Bahwa saksi selaku penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa masuk keperkarangan sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa mengambil teralis milik sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil teralis besi milik sekolah sebanyak 4 (empat) buah pintu teralis besi warna hijau dengan cara merusak dan mencongkel.
- Bahwa sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu sudah tiga kali kehilangan pintu teralis besi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.950.000.- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi itu memang benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan, saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr. Supri Als Geremo, Sdr Enjel (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, kemudian terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel masuk ke ruangan kelas X IPS B, kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk ke ruangan kelas X IPA D, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel pindah ruangan kelas XI IPS C, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu kemudian pintu teralis tersebut disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku, kemudian terdakwa bersama Sdr. Enjel merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut.
- Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dirusak oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas 3 kg, sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih.
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk keruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pintu teralis besi warna hijau
- 1 (satu) grendel pintu yang telah rusak berserta gembok dan satu anak kunci
- 1 (satu) bilah Sabit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut masuk ke ruangan kelas X IPS B, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau;
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk juga ke ruangan kelas X IPA D mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dan pindah ruangan kelas XI IPS C mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut diangggkat dari ensel pintu tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut, kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dan disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda;
5. Bahwa benar 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENJEL memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku, kemudian merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut;
7. Bahwa benar setelah pintu tersebut berhasil dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 3 kg, sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih.

8. Bahwa benar 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel;
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu;
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk ke ruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman.
10. Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.
11. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujuan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut baik sebagian saja atau secara keseluruhannya adalah milik orang lain. Bahwa yang dimaksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut masuk ke ruangan kelas X IPS B, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk juga ke ruangan kelas X IPA D mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan pindah ruangan kelas XI IPS C mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut, kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dan disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda. Bahwa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENJEL memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku, kemudian merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut. Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas 3 kg, sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih. Bahwa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk ke ruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan, saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr. Supri Als Geremo, Sdr Enjel (DPO) dengan cara memanjat tembok dan merusak atau mencongkel pintu, yang mana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dan Terdakwa telah menjualnya barang-barang yang diambilnya tersebut serta hasilnya penjualan Terdakwa pergunakan sendiri dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah **terpenuhi**;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut masuk ke ruangan kelas X IPS B, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk juga ke ruangan kelas X IPA D mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dan pindah ruangan kelas XI IPS C mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut dianggkat dari ensel pintu tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut, kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dan disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda. Bahwa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENJEL memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku, kemudian merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut. Bahwa setelah pintu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas 3 kg, sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih. Bahwa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengku. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk ke ruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis berpendapat bahwa pada saat mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW. 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan, saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo, Sdr Enjel (DPO) dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4 **Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel memanjat tembok pagar bagian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bersama Sdr Enjel masuk kedalam perkarangan sekolah tersebut masuk ke ruangan kelas X IPS B, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Enjel mengambil 2 (dua) unit teralis pintu besi berwarna hijau. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel masuk juga ke ruangan kelas X IPA D mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dan pindah ruangan kelas XI IPS C mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu-pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut, kemudian pintu teralis tersebut dibawa keluar pagar sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dan disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda. Bahwa 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel dijual ketempat barang bekas (rongsokan) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu RT. 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENJEL memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, kemudian merusak pintu rumah penjaga sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu dengan cara merusak ensel pintu tempat gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit sabit yang bergagang kayu yang terdakwa ambil dari atas kandang ayam milik penjaga sekolah tersebut. Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dirusak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Enjel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas 3 kg, sedangkan Sdr. Enjel mengambil 1 (satu) unit grenda dengan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih. Bahwa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda terdakwa jual melalui forum facebook dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih dipegang oleh Sdr. Enjel. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama dengan saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr.Supri Als Geremo (DPO), memanjat tembok bagian belakang sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Supri masuk ke ruangan kelas XI IPS D, kemudian mengambil 1 (satu) unit teralis pintu besi berwarna hijau dengan cara pintu teralis tersebut diangkat dari ensel pintu, setelah itu pintu teralis tersebut dikeluarkan dari lingkungan sekolah SMAN 6 lalu disembunyikan disemak-semak pemakaman Belanda, sedangkan saksi Lexsy menunggu diluar sekolah mengawasi sekitar lokasi aman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



saksi Lexsy Mey Haki Safutra Bin Riki Afrizal, Sdr. Supri Als Geremo (DPO) diketahui oleh saksi Upik Ramadani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit teralis pintu besi berwarna hijau, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dengan 1 (satu) unit grenda, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib hingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pratu Aidit SMAN 6 Kota Bengkulu Rt.06 Rw 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan memanjat tembok kemudian mencongkel pintu hingga rusak dengan menggunakan sabit yang bergagang kayu dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pintu teralis besi warna hijau, merupakan milik pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu, maka harus dikembalikan kepada pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) grendel pintu yang telah rusak beserta gembok dan satu anak kunci dan 1 (satu) bilah Sabit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO ENGGOLA alias NANDO Bin DARMONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pintu teralis besi warna hijau

Dikembalikan kepada pihak sekolah SMAN 6 Kota Bengkulu.

- 1 (satu) grendel pintu yang telah rusak berserta gembok dan satu anak kunci
- 1 (satu) bilah Sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.**, dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yangmana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY DAULAE HUTABARAT, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DETI SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TUTY DAULAE HUTABARAT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)